



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tebo tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo.

4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Indonesia.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9. Perencanaan yang berperspektif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran berspektif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11. *Focal point* PUG adalah aparatur di Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berspektif gender.

Pasal 3

Tata Cara Pelaksanaan PUG di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun strategi

- pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - d. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Tebo berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Tebo bertugas mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo bertugas untuk mengkoordinasikan pengintegrasian strategi PUG dalam pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten melalui Kelompok Kerja PUG Kabupaten Tebo.

- (3) Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Tebo dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Menetapkan Kepala Bapedalitbang sebagai Ketua Kelompok Kerja PUG dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Kelompok Kerja PUG Kabupaten Tebo
- (3) Seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah adalah anggota kerja PUG, lingkup Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja PUG lingkup Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. membantu mengkoordinasikan penerapan strategi Pengarusutamaan Gender lintas sektor/ program yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- b. mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Tebo;
- c. mendorong terlaksananya Pengarusutamaan Gender di berbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. melakukan pendataan secara terpadu terhadap masalah-masalah kesenjangan gender untuk mewujudkan tersedianya data atau informasi yang terpilah menurut jenis kelamin secara berkesinambungan di Kabupaten Tebo;
- e. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. mendorong penetapan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Perangkat Daerah;
- g. menyelenggarakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tebo; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tebo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 9

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 7 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG adalah Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah yang telah memahami dengan baik dan benar tentang pengarusutamaan gender, dan diajukan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah kepada Sekretaris Pokja PUG dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas *Focal Point* PUG pada unit kerja;
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memberikan masukan dan usul saran dalam pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan Kependudukan dan lembaga peduli perempuan;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisa Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada setiap Perangkat Daerah.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Bapelitbangda selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 12

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang berspektif gender oleh Perangkat Daerah;
- b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD ataupun dari sumber-sumber lain yang berperspektif gender.
- c. permasalahan yang dihadapi; dan
- d. upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 14

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut :

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh Bupati;
- b. pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG yang dilakukan sebelum diadakan penetapan Rencana Kinerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
- d. pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Perangkat Daerah dilakukan oleh Bapedalitbang;
- e. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pula oleh Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender, serta Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- f. pemantauan dijadikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PUG oleh Perangkat Daerah dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan di lingkup Kabupaten Tebo.
- (2) Pembinaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah meliputi :
 - a. penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG;
 - b. pemberian pedoman teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
 - c. penguatan kapasitas aparatur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10-3-2021

BUPATI TEBO, .



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 10-3-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2021 NOMOR 22